



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. IRPAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 12 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sirondorong Gg Nenas I, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Labuhanbatu Nomor : Sp.Kap/183/VII/2017/Sat Res Narkoba, tanggal 7 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Bobby Atmaja Purba, S.H., yang beralamat Kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Perum Ganda Asri II Nomor : 12 Rantau Prapat, Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 873/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 18 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 31 Januari 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. IRPAN, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2017, bertempat di samping rumah Sdr. Putra (Belum tertangkap) di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa datang menemui Putra (belum tertangkap) di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Putra selanjutnya Putra memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Putra dan pergi menuju Gang Limbong Jalan Sirandorung, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabuoaten Labuhanbatu. Setelah sampai di tempat tersebut kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Benny A.Zulkarnaen dan saksi Indra Pradipta (ketiganya anggota Polri) datang mendekati

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merasa curiga lalu Terdakwa langsung menjatuhkan narkoba jenis sabu ke tanah dan Terdakwa lari. Kemudian Saksi Dedi Matondang, Saksi Benny A.Zulkarnaen dan Saksi Indra Pradipta melihat Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu ketanah lalu Saksi Benny A.Zulkarnaen mengambil narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Saksi Dedi Matondang dan Saksi Indra Pradipta langsung melakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan ke tanah saat sebelum Terdakwa mencoba melarikan diri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa jarak antara narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tersebut berjarak kurang lebih 15 (lima belas meter) dari tersangka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 481/07.10102/2017 tanggal 08 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram dan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 7090/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama M. IRPAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa M. IRPAN, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2017, bertempat di Gg. Limbong Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi Dedi Matondang, Saksi Benny A.Zulkarnaen dan Saksi Indra Pradipta (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Limbong Jalan Sirandorung, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas informasi tersebut lalu Saksi Dedi Matondang, Saksi Benny A.Zulkarnaen dan Saksi Indra Pradipta langsung ke Gang Limbong Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Setelah sampai di tempat tersebut kemudian Gang Limbong Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu berawal Saksi Dedi Matondang, Saksi Benny A.Zulkarnaen dan Saksi Indra Pradipta mendekati Terdakwa kemudian berawal Saksi Dedi Matondang, Saksi Benny A.Zulkarnaen dan Saksi Indra Pradipta melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Benny A.Zulkarnaen mengambil narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Saksi Dedi Matondang dan Saksi Indra Pradipta langsung melakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan ke tanah saat sebelum Terdakwa mencoba melarikan diri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa jarak antara narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tersebut berjarak kurang lebih 15 (lima belas meter) dari tersangka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 481/07.10102/2017 tanggal 08 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram dan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 7090/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama M. IRPAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan M. IRPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Membebaskan Terdakwa M. IRPAN dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa M. IRPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IRPAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 27 Nopember 2017 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IRPAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa M. IRPAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 27 Nopember 2017, tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 195/Akta.Pid/2017/PN Rap ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 27 Nopember 2017, tersebut Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 195/Akta.Pid/2017/PN Rap ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 4 Januari 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 27 Nopember 2017, sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terdakwa
2. Membatalkan Putuasn Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 27 Nopember 2017, nomor : 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap;

MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menyatakan Pembanding / Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar dan melepaskan Terdakwa dari Kedua Dakwaan Tersebut;
- 2) Menyatakan Pembanding / Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan gram netto;

Dismunahkan

- 4) Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
- Apabila Majelis Hakim Pengadailan Tinggi dalam tingkat banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 27 Nopember 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 27 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 873/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 27 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 oleh kami: LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH., LLM masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Ketua Majelis didampingi H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH dan SUWIDYA, SH, LLM sebagai anggota Majelis serta dibantu oleh MANSURDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH

LINTON SIRAIT, SH. MH

SUWIDYA, SH., LLM

Panitera Pengganti

MANSURDIN, SH

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)